

**PENGATURAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN WAKAF PADA BWI PERSPEKTIF MAQASHID
SYARI'AH (STUDI BWI PROVINSI SUMATERA UTARA)
TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ARRANGEMENTS FOR
WAQF MANAGEMENT AT BWI FROM THE PERSPECTIVE OF
MAQASHID SHARI'AH (STUDY OF BWI NORTH SUMATRA PROVINCE)**
Zalfa Fadhillah Lubis dan Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : zalfa0204192089@uinsu.ac.id dan syafruddinsyam@uinsu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Lubis, Zalfa Fadhillah dan Syafruddin Syam. *Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Kepercayaan yang tinggi akan mendorong masyarakat untuk aktif berwakaf. Salah satu kendalanya ialah kurangnya pengawasan yang memadai dan pelaporan yang transparan. Dengan mengatur transparansi dan akuntabilitas, BWI Sumut dapat memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan serta laporan kegiatan. Maqashid Syari'ah yang terpenting dalam wakaf salah satunya adalah perlindungan harta (hifzul mal). Menjaga harta merupakan salah satu maqasid syari'ah yang dikategorikan sebagai maqasid al-dharuriyyah dan juga termasuk maqasid ammah, yaitu tujuan Allah secara umum dalam membuat hukum (syari'ah). Maka, dalam konteks maqashid wakaf itu justru tampil sebagai instrumen Islam dalam aktivitas sosial untuk mekontinuitaskan peran harta. Jadi, wakaf itu berada pada posisi untuk melindungi harta yang dalam kepentingannya untuk dari sesaat, untuk lebih lama atau terus menerus yang ditujukan untuk kewakafan umum.

Kata Kunci: Pengaturan, Transparansi dan Akuntabilitas, Pengelolaan Wakaf, Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

Transparency and accountability are needed to build and maintain public trust in waqf management. High trust will encourage people to be more active in waqf. One of the obstacles in waqf management is the lack of adequate supervision and transparent reporting. By regulating transparency and accountability, BWI Sumut can improve the supervision system and improve the quality of financial reports and activity reports. The most important Shari'ah maqashid in waqf is the protection of wealth (hifzul mal). Safeguarding wealth is one of the maqasid shariah categorized as maqasid al-dharuriyyah and also includes maqasid ammah, which is Allah's general purpose in making law (shariah). So, in the context of maqashid waqf actually appears as an Islamic instrument in social activities to maintain the role of wealth. So, waqf is in a position to protect property in its interest for a moment, for longer or continuously intended for public waqf.

Keywords: Regulation, Transparency and Accountability, Waqf Management, Maqashid Shari'ah

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf memiliki peran yang signifikan dalam upaya pembangunan masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pesantren dan lembaga pendidikan, serta lembaga sosial Islam lainnya. Wakaf memiliki dua sisi, sisi pertama berhubungan dengan Allah yaitu ibadah mahdoh, sisi yang lain berkaitan dengan sesama manusia yaitu berupa muamalah.

Diantara fungsi wakaf adalah fungsi sosial yaitu wakaf dapat memberikan dampak masalah yang besar bagi masyarakat secara umum, baik itu muslim maupun non muslim, apabila wakaf tersebut dikelola dengan produktif dan optimal.¹ Keberadaan wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam, dimana setiap orang disuruh untuk dapat menyisihkan sebagian dari harta yang di miliki untuk dibelanjakan di jalan Allah. Para ahli dan para ulama memiliki perbedaan dalam memaknai kata wakaf. Secara garis besar, makna wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.

Hal tersebut dikarenakan manfaat wakaf yang begitu besar. Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi orang yang melakukannya (mendapatkan pahala dari Allah SWT), tetapi juga bagi orang lain. Dengan berwakaf, seseorang bisa berbagi rezeki yang didapatnya dengan orang lain. Selain itu dengan berwakaf, kita juga bisa meringankan beban orang lain, selain itu masih banyak lagi manfaat yang lain dari berwakaf.² Secara bahasa, wakaf berasal dari kata "*waqafa*" yang artinya berhenti, menahan, atau diam di tempat.³ Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqaftu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda kata wakaf semakna dengan kata *al-habs*.

¹ Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, *Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jurnal Al Muzara'ah, Vol.6, No.1 (2018), p.42.

² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Mitra Abadi Press, Pancoran Jakarta Selatan, 2001, p.12.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, Jakarta, 1987, p.505

Dalil yang menjelaskan hal itu berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar yang berarti: *“umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.”* (HR. Muslim)⁴

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat, di antaranya: Pertama, Pemahaman masyarakat tentang hukum dan benda yang diwakafkan. Masyarakat masih berasumsi benda yang diwakafkan harus dalam bentuk benda tak bergerak, seperti tanah yang peruntukkannya untuk ibadah mahdhah dan lain sebagainya. Kedua, Masalah sosialisasi, salah satu madzhab yang populer di Indonesia adalah *Madzhab Syafi'i*, di mana *Madzhab Syafi'i* tidak menerangkan tentang wakaf uang. Hal ini merupakan tantangan karena masyarakat akan mengalami konflik dengan adanya pemahaman yang dianggap baru di kalangannya. Ketiga, Masalah kelembagaan yang masih belum maksimal melakukan pengumpulan wakaf uang. Dan keempat, Kurangnya kepekaan Pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum dijangkau secara optimal serta transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf.⁵

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Maktabat Dahlan, Indonesia, n.d., p.1223.

⁵ Qurratul Aini Wara Hastuti, *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*, Ziswaf, Vol.4, No.1 (2017), p.43.

Dalam menangani perihal wakaf di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Undang-undang ini juga mengatur perihal pengelolaan wakaf secara produktif, peruntukkan wakaf yang dirincikan secara lebih jelas, pengaturan wakaf uang, pembentukan Badan Wakaf Indonesia dan hal-hal lain yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer.

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen yang vital dalam pengelolaan Waqaf. Transparansi dan akuntabilitas memainkan peranan yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan waqaf. Transparansi dan akuntabilitas yang ada pada lembaga waqaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga itu akan mendapat *public trust*. Legitimasi dari masyarakat akan menaikkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan waqaf.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waqaf menyebutkan bahwa lembaga waqaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di BWI Sumatera Utara dalam perspektif maqashid syari'ah.

B. PEMBAHASAN

Terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Peraturan Menteri Agama RI nomor 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/421 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/422 tahun 2009 tentang Sertifikasi Nazhir Wakaf.

Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.⁶ Menurut Hans Kelsen pengertian dari pengaturan adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu sebuah ketentuan yang mengatur perilaku tertentu dan berkaitan dengan sebuah sistem norma. Sedangkan menurut Leon Duguit, pengaturan adalah suatu perbuatan untuk mengatur tingkah laku para anggota masyarakat, daya gunanya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika timbul pelanggaran dari pengaturan tersebut akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Plato mengatakan bahwa pengaturan adalah sebuah sistem peraturan-peraturan yang teratur yang tersusun baik, dibuat untuk mengikat masyarakat.⁷

⁶ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1957.

⁷ Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*, Makalah tidak dipublikasikan, Jakarta, 1995, p.8, dalam Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.170.

Pendapat lain diungkapkan Austin terkait pengaturan, yaitu sistem peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Menurut M.H Tirtaamidjata, S.H., pengaturan adalah semua aturan yang diarahkan dan harus dituruti dalam tingkah laku tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman adanya ganti kerugian jika melanggar. Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan merupakan suatu tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri, agar tercipta suatu ketertiban sosial. Apabila pengaturan dikaitkan dengan perizinan maka pemerintah berwenang membuat suatu pengaturan untuk membuat instrument yuridis yang dapat menghadapi peristiwa individual konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan.

Akuntabilitas ialah proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka terkait yang dilakukan dan tidak dilakukannya. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik.⁸

Transparansi adalah keterbukaan badan pengelola keuangan publik dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel serta responsif terhadap kepentingan masyarakat (Nasution, 2009). National Committe on Governance (2006) menyatakan bahwa transparansi berarti kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan.⁹

⁸ Nurul Huda dkk., *Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*, JAMAL: Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.5, No.3 (2014).

⁹ Niki Wili Yuliani dan Bustamam, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*, JIMEKA, Vol.2, No.4 (2017).

Transparansi dalam Maqashid Syari'ah

Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kebijakan, pengelolaan harta, maupun hubungan sosial. Dalam perspektif Maqashid Syariah, transparansi sangat penting karena memastikan keadilan dan kebenaran dengan transparansi, individu dan lembaga dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan berdasarkan prinsip kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dalam pengelolaan harta dan kehidupan sosial, transparansi membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hifz al-mal (melindungi harta). Menghindari kerugian, transparansi dalam transaksi ekonomi dan sosial juga menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Akuntabilitas dalam Maqashid Syari'ah

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan atau keputusan yang diambil, baik itu pada level individu maupun organisasi. Dalam Maqashid Syariah, akuntabilitas mencakup tanggung jawab individu dan pemerintah, setiap individu dan pemimpin wajib bertanggung jawab atas tindakannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan pemerintahan atau organisasi. Ini sejalan dengan maqashid untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan kerusakan.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya, dalam prinsip hifz al-mal (melindungi harta), pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi, baik dalam pengelolaan harta pribadi maupun harta umat, seperti zakat, wakaf, dan infak. Tanggung jawab sosial, setiap tindakan yang diambil dalam masyarakat harus mempertimbangkan kesejahteraan bersama dan mematuhi nilai-nilai Islam yang mengutamakan maslahat umum.

Lembaga Pengelola Wakaf salah satu hal penting diluar rukun dan ketentuan syari'ah dalam wakaf adalah kehadiran pengelola wakaf (nazhir). Bahkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengelola wakaf adalah salah satu dari unsur wakaf. Pengertian pengelola wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Zalfa Fadhillah Lubis dan Syafruddin Syam
Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada BWI Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi BWI Provinsi Sumatera Utara)

Posisi pengelola wakaf sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf, mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafkan.

Wilayah Sumatera Utara dengan jumlah tanah wakaf 12.031, luas [Ha] 8.063,97, sudah sertifikat dengan jumlah 6.869, luas [Ha] 839,07, belum sertifikat dengan jumlah 5.162, luas [Ha] 7.224,90. Menurut catatan BWI Indonesia, jumlah wakaf tunai terkumpul sampai tahun 2020 mencapai Rp391 miliar.

Melihat potensi untuk wakaf tunai tahun ini sebesar Rp180 triliun. Ini terjadi karena minimnya literasi, portofolio wakaf, dan juga kemudahan (keringanan) cara untuk berwakaf. Data BWI Indonesia hingga per 20 Januari 2021, wakaf tunai mencapai Rp819,36 miliar. Yang terdiri dari wakaf melalui tunai Rp580,53 miliar dan wakaf tunai sebesar Rp238,83 miliar. Sementara, jumlah nazir di Indonesia mencapai 264 lembaga, dan jumlah LKS-PWU ada 23 Bank Syariah. Potensi wakaf tunai di Sumatera Utara mencapai Rp. 3 Milyar, dan sedangkan realisasi wakaf tunai di BWI Sumatera Utara sebesar Rp. 500 Juta. Artinya 16,7% dari potensi wakaf yang ada masih dapat dimanfaatkan dan masih memiliki potensi yang besar ketika wakaf tunai dikembangkan.

Berdasarkan studi literatur dan pra riset yang dilakukan di BWI Sumut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BWI Sumut yaitu:

1. Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyak aspek antara lain: aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Sebaliknya tidak berperannya salah satu aspek akan dapat mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi gagal.
2. Mengingat wakaf selama ini masih dilakukan secara tradisional atas dasar kepercayaan, maka kebutuhan akan pemahaman yang lebih komprehensif atas wakaf masih dibutuhkan termasuk tentang fungsi dan pengelolaan wakaf.
3. Tantangan yang berat bagi lembaga wakaf sebagai lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat adalah bagaimana menjaga kredibilitasnya di depan masyarakat. Dalam hal ini lembaga wakaf dituntut memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik.

4. Dalam praktik perwakafan biasanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf maupun pengelolaan. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf maupun maksud disyariatkannya wakaf.
5. Pewakaf pun kurang mempertimbangkan kemampuan nazir untuk mengelola harta wakaf sehingga tujuan wakaf untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat tidak optimal.
6. Permasalahan wakaf yang lainnya yaitu masih kurang mendapatkan perhatian dan saat ini banyak harta wakaf yang belum di inventarisir dengan baik, belum lagi banyak tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikasi, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka sangat dikhawatirkan 10 sampai 20 tahun yang akan datang akan semakin banyak harta wakaf yang disalahgunakan dan beralih fungsi menjadi hak milik.

Tinjauan Umum Maqashid Syari'ah

Secara etimologis, maqashid syari'ah tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu: maqāshid dan syarī'ah. Kata maqāshid merupakan bentuk jamak dari kata maqshid. Dalam kamus al-Munjid fī al-Lughah wa al-A`lām, kata maqāshid berasal dari kata kerja qashada yang berarti mengarah pada (tawajjaha ilā), bersandar (i`tamada), cenderung kepada (nahā nahwa). Sedangkan kata maqshid berarti tempat yang dituju.¹⁰ Adapun kata syari'ah berasal dari kata kerja syara`a yang berarti menetapkan syariat (sanna syarī'ah), mengikuti dan menunjukkan (nahaja wa azhara). Sedangkan kata syarī'ah berarti tradisi, norma (sunnah), ambang pintu (atabah), tempat keluarnya mata air (mawrid asy-syāribah).

Dalam kitabnya, seorang pakar kajian maqāshid asy-syarī'ah, Al-Raisuni, menjelaskan bahwa kata maqāshid merupakan bentuk jamak dari maqshid yang berarti makna, sasaran, target serta tujuan yang dimaksud oleh Syārī'.¹¹ Ia juga menerangkan bahwa maqshūd/maqshid berarti sesuatu yang berkaitan dengan niat kita dan ke arah mana kehendak kita menuju, baik dalam perkataan atau tindakan.¹²

¹⁰ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-A`lām*, Dār al-Masyriq, Beirut, 1973.

¹¹ Ahmad Ar-Raisūnī, *Muḥāḍarāt Fī Maqāshid Asy-Syarī'ah*, Dār al-kalimah li an-nasyri` wa at-tauzi, Kairo, 2014.

¹² Ahmad Ar-Raisūnī, *Madkhal Ilā Maqāshid Asy-Syarī'ah*, Dār al-kalimah li an-nasyri wa at-tauzi, Kairo, 2010.

Sedangkan syarī`ah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi para hamba-Nya yang berupa ketentuan-ketentuan hukum agar mereka mendapat petunjuk. Dengan kata lain, syarī`ah adalah hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah.¹³ Adapun definisi maqāṣid asy-syarī`ah secara terminologis, para ahli ushul dan ahli fiqh klasik tidak memberikan pengertian maqāṣid asy-syarī`ah ke dalam suatu definisi khusus. Para ulama kontemporer-lah yang mulai mendefinisikan maqāṣid asy-syarī`ah, di antaranya:

1. Menurut Aṭ-Ṭhāhir bin `Āsyūr, maqāṣid asy-syarī`ah adalah tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syāri` dalam seluruh atau sebagian besar ketentuan syariat, yang mana pertimbangan Syāri` itu tidak hanya berlaku untuk ketentuan hukum syariat tertentu secara khusus saja.¹⁴
2. Al-Yūbī mendefinisikan maqāṣid al-syarī`ah sebagai tujuan dan hikmah yang dipertimbangkan oleh Syāri` dalam penetapan hukum, baik secara umum maupun khusus, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹⁵
3. Menurut Wahbah Az-Zuhailī, maqāṣid asy-syarī`ah adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh Syāri` di seluruh/sebagian besar ketentuan hukum.¹⁶

Ketika diintegrasikan ke dalam kerangka komprehensif Maqāṣid al-Sharī`ah, pemahaman yang lebih dalam muncul, mengungkapkan bahwa tujuan di balik penetapan al-sharī`ah oleh Allah adalah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia, yang mencakup dimensi spiritual dan duniawi. Konsep Maqāṣid al-Sharī`ah ini selaras dengan penjelasan yang diberikan oleh para ahli yang menekankan bahwa tujuan Maqāṣid al-Sharī`ah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dicapai melalui penyediaan manfaat atau menghindari bahaya (potensi yang membahayakan).¹⁷

¹³ Ahmad Ar-Raisūnī, *Muhadarat, Op.Cit.*

¹⁴ Muhammad Aṭ-Ṭāhir Ibn`Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī`ah Al-Islāmiyyah*, Wizārah al-Auqaf wa asy-Syu un al-Islamiyah, Qatar, n.d.

¹⁵ Muhammad Sa`d ibn Ahmad ibn Mas`ud Al-Yūbī, *Maqāṣid Asy-Syarī`ah Al-Islāmiyyah Wa`Alāqatuhā Bi Al-Adillah Asy-Syar`iyyah*, Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī, Riyadh, n.d.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Maqashid Al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih" Dalam Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non-Muslim*, PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, Jakarta, 2015.

¹⁷ Syafruddin Syam dkk., *Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid al-Sharī`ah*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.18, No.2 (2024).

Pengaturan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di BWI Sumatera Utara

1. Tranparansi

Prinsip transparansi telah diterapkan oleh BWI Sumatera Utara melalui penyampaian laporan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai pengelolaan wakaf, baik secara tunai maupun non-tunai. Laporan ini mencakup rincian pengumpulan dana, penggunaan dan manfaat yang telah dihasilkan. Namun, akses terhadap laporan ini belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Pengelola BWI cenderung memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu, seperti wakif atau pemangku kepentingan utama, tetapi belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal untuk menyebar luaskan laporan kepada masyarakat umum. Hal ini berupa yaitu:

- a. Situs web resmi yang memuat laporan keuangan, kegiatan dan profil pengurus.
- b. Laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Kementerian Agama dan masyarakat.
- c. Pengumuman kegiatan wakaf melalui media sosial dan surat kabar.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas di implementasikan melalui pelaporan keuangan secara berkala dan proses audit internal yang dilaksanakan oleh tim pengawas. Temuan menunjukkan bahwa BWI Sumatera Utara memiliki mekanisme yang jelas dalam melaporkan penggunaan dana wakaf kepada wakif dan masyarakat, termasuk proyek-proyek pengembangan aset wakaf produktif. Meski demikian, terdapat kendala dalam memastikan bahwa semua laporan dapat diselesaikan tepat waktu, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih di bidang administrasi keuangan dan audit. Sistem pengawasan dan evaluasi kinerja meliputi:

- a. Audit internal dan eksternal untuk memastikan keakuratan laporan keuangan.
- b. Evaluasi kinerja pengurus untuk memastikan efisiensi pengelolaan wakaf.
- c. Pengawasan keuangan untuk mencegah penyalahgunaan dana.

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf masih menjadi salah satu kelemahan utama. Sebagian besar masyarakat hanya terlibat dalam tahap pemberian wakaf, tetapi tidak dalam pengelolaan atau pengawasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan wakaf yang profesional. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi juga diakibatkan oleh minimnya sosialisasi dan keterbatasan forum untuk melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai program-program wakaf. BWI Sumatera Utara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan:

- a. Musyawarah wakaf untuk memilih pengurus dan menentukan kebijakan.
- b. Pertemuan donatur guna mempresentasikan laporan keuangan & kegiatan.
- c. Kegiatan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf.

4. Keadilan

Prinsip keadilan diwujudkan melalui upaya BWI untuk mendistribusikan manfaat wakaf secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Program-program yang telah dilaksanakan mencakup pemberian beasiswa pendidikan, bantuan ekonomi kepada masyarakat kurang mampu dan pembangunan infrastruktur sosial, seperti masjid dan madrasah. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa distribusi manfaat ini masih lebih terfokus pada wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, yang juga membutuhkan perhatian. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan distribusi manfaat wakaf.

5. Efisiensi

Efisiensi pengelolaan wakaf dilakukan melalui pengembangan aset wakaf produktif, seperti penyewaan properti wakaf dan investasi di sektor produktif lainnya. Pendekatan ini telah memberikan hasil yang cukup signifikan dalam menambah pemasukan bagi BWI. Meski demikian, proses pengelolaan aset produktif ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya tenaga ahli dalam bidang pengelolaan investasi wakaf dan keterbatasan modal untuk mengembangkan aset-aset tersebut ke skala yang lebih besar. BWI Sumatera Utara telah mencapai tujuan wakaf dalam bidang:

- a. Pendidikan (beasiswa, pembangunan sekolah, pelatihan guru).
- b. Kesehatan (pembangunan rumah sakit, bantuan kesehatan, pelatihan medis).

C. PENUTUP

Transparansi dan Akuntabilitas keduanya saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai tujuan maqashid syari'ah. Transparansi memastikan bahwa semua proses dan kebijakan dapat dipantau dan diawasi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum. Dalam implementasinya, baik dalam pemerintahan, organisasi, maupun kehidupan sehari-hari, keduanya harus berjalan seiring agar syari'ah dapat terwujud dengan baik dan membawa maslahat bagi umat.

Maqashid Syari'ah yang terpenting dalam wakaf salah satunya adalah perlindungan harta (hifzul mal). Menjaga harta merupakan salah satu maqasid syari'ah yang dikategorikan sebagai maqasid al-dharuriyyah dan juga termasuk maqasid ammah, yaitu tujuan Allah secara umum dalam membuat hukum (syari'ah). Maqashid adalah tujuan dari pensyariaan hukum.

Pengaturan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf di BWI Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengelolaan yang transparansi dan akuntabel sangat penting untuk memastikan hak wakif atas informasi yang jelas dan jujur. Penerapan prinsip-prinsip transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dengan berbagai cara yang efesien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Syamsul. 2015. *Maqashid Al-Syari'ah dan Metodologi Usul Fikih*” Dalam *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia Tentang Umat, Kewargaan dan Kepemimpinan Non- Muslim*. (Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute).
- Ar-Raisūnī, Ahmad. 2014. *Muḥāḍarāt Fī Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-kalimah li an- nasyri` wa at-tauzi).
- Ar-Raisūnī, Ahmad. 2010. *Madkhal Ilā Maqāṣid Asy-Syarī'ah* (Kairo: Dār al-kalimah li an-nasyri wa at-tauzi).
- Ibn`Āsyūr, Muhammad Aṭ-Ṭāhir. n.d. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Qatar: Wizārah al-Auqaf wa asy-Syu un al-Islamiyah).
- Mannan, M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai*. (Pancoran Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press).
- Adrian Sutedi. 2017. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mas`ud Al-Yūbī, Muhammad Sa`d ibn Ahmad ibn. n.d. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah Al-Islāmiyah Wa`Alāqatuhā Bi Al-Adillah Asy-Syar`iyyah*. (Riyadh: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī).
- Ma`luf, Louis. 1973. *Al-Munjid Fī Al-Lughah Wa Al-A`lām*. Cetakan 21 (Beirut: Dār al-Masyriq). Yunus, Mahmud. 1987. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah).
- Muslim, Imam. 1980. *Shahih Muslim Juz III*. (Jakarta: Pustaka Al Husna).
- Utrecht, E. 1957. *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar).

Publikasi

- Fitri, Resfa dan Heni P Wilantoro. *Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jurnal Al Muzara`ah. Vol.6. No.1 (2018).
- Hastuti, Qurratul Aini Wara. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*. Ziswaf. Vol.4. No.1 (2017).
- Huda, Nurul dkk. *Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*. JAMAL: Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol.5. No.3 (2014).
- Syam, Syafruddin dkk. *Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid al-Sharī'ah*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol.18. No.2 (2024).
- Yuliani, Niki Wili dan Bustamam. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Aset Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*. JIMEKA. Vol.2. No.4 (2017).

Karya Ilmiah

- Manan, Bagir. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan*. Makalah tidak dipublikasikan. Jakarta.

Sumber

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.